



PENETAPAN

Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik (*e litigasi*) dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir di Toli-Toli, 10 Januari 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe;

Pemohon;

Lawan:

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir di Raha, 1 November 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kota Kendari;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 25 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2009 Pemohon dengan XXX melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dalam usia 25 tahun, dan XXX berstatus jejak dalam usia 33 tahun;

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung pemohon bernama bapak XXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Bapak XXX Imam Desa untuk menikahkan Alm. XXX dengan Pemohon;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan XXX bernama Bapak bapak XXX dan bapak XXX dengan mas kawin berupa uang Rp.300.000 dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan XXX tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan XXX telah tinggal bersama di Kabupaten Konawe dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - ANAK I;
 - ANAK II;
8. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 XXX Telah meninggal Dunia karena sakit berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor: XXX tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Rumah sakit Ismoyo Kendari;
9. Bahwa Pemohon dengan XXX sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan pihak yang mengurus buku nikah pada saat itu meninggal dunia dan Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan berkas pengusulan Veteran XXX;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan XXX yang terjadi pada tanggal 9 Maret 2009 di Kabupaten Konawe;

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan XXX yang dilangsungkan pada tanggal 09 maret 2009 di Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia;
4. Membebaskan biaya perkara menuruthukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penambahan keterangan bahwa Termohon adalah saudara dari Almarhum suaminya;

Bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dimediasi karena sebagaimana diatur dalam Pasal Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 4 ayat (2) menetapkan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada intinya membenarkan semua permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misra dengan NIK XXX, tanggal 21 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama XXX nomor XXX, tanggal 25 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai isteri XXX dan Termohon sebagai anak kandung Pemohon dengan XXX karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan XXX adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang proses pernikahan Pemohon dan XXX karena saksi hadir saat mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Maret 2009 di Kabupaten Konawe;
 - Bahwa saksi mengetahui jika saat menikah dengan XXX, Pemohon bertatus perawan dan XXX adalah perjaka;
 - Bahwa saksi mengetahui wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Bapak XXX selaku Imam Desa setempat;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Una



- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan XXX adalah XXX dan XXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab, atau hubungan semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka dan mereka hidup rukun;
- Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dan XXX tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi mengetahui XXX meninggal dunia pada tanggal 14 November 2024 karena sakit;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan XXX belum mempunyai Kutipan Buku Nikah dan pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon dan XXX tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dan XXX serta untuk mengurus penerbitan buku nikah guna untuk kelengkapan berkas pengurusan tunjangan pensiun XXX di Kantor Taspen Kota Kendari;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai isteri XXX dan Termohon sebagai kakak kandung XXX karena saksi adalah keponakan Pemohon;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan XXX adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui tentang proses pernikahan Pemohon dan XXX karena saksi hadir saat mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Maret 2009 di Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi mengetahui jika saat menikah dengan XXX, Pemohon bertatus perawan dan XXX adalah perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikahnya adalah saksi sendiri selaku saudara kandung Pemohon yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Bapak XXX selaku Imam Desa setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan XXX adalah XXX dan XXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab, atau hubungan semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka dan mereka hidup rukun;
- Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dan XXX tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi mengetahui XXX meninggal dunia pada tanggal 14 November 2024 karena sakit;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan XXX belum mempunyai Kutipan Buku Nikah dan pernikahannya tidak tercatat

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KUA setempat karena Pemohon dan XXX tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat;

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan XXX serta untuk mengurus penerbitan buku nikah guna untuk kelengkapan berkas pengurusan tunjangan pensiun XXX di Kantor Taspen Kota Kendari;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan XXX menikah pada tanggal 9 Maret 2009 di Kabupaten Konawe;
2. Bahwa Pemohon memohon supaya Majelis Hakim menetapkan sah perkawinannya dengan suaminya yang bernama Iswanto bin Prayogo;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi pertama (**SAKSI I**) dan saksi kedua (**SAKSI II**);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, menerangkan tentang identitas Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kematian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar XXX telah meninggal dunia di Kendari pada tanggal 14 November 2024 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan XXX telah menikah yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 9 Maret 2009 di Kabupaten Konawe dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama XXX yang menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat yang bernama Pak Yasin dengan mahar berupa uang berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon dengan XXX tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan dan selama menikah Pemohon dan XXX hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan XXX tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan XXX;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah yang diajukan Pemohon untuk mendapatkan Buku Nikah guna untuk kelengkapan berkas pengurusan tunjangan pensiun XXX di Kantor Taspen Kota Kendari, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan XXX adalah suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 9 Maret 2009 di Kabupaten Konawe;
2. Bahwa wali nikah Pemohon adalah saudara kandungnya bernama XXX dan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama XXX dengan saksi nikah XXX dan XXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan XXX berstatus perjaka dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan Hukum Islam;
4. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan Anak II dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
5. Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon membutuhkannya demi kepastian hukum serta untuk kelengkapan berkas pengurusan tunjangan pensiun XXX di Kantor Taspen Kota Kendari dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan XXX;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan XXX tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan Pemohon dengan XXX tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Pemohon dengan XXX mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Pemohon dengan XXX tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Pemohon dengan XXX tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum XXX (calon suami) dengan Pemohon (calon isteri) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Jafar, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama XXX dan XXX, maka perkawinan Pemohon dengan XXX telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya: yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian ayah sekandung, kemudian ayah seayah, kemudian anaknya;

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa XXX telah memberikan mahar kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga XXX telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, XXX dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah XXX dan Pemohon berstatus perjaka dan perawan pada saat menikah dan Pemohon dengan XXX tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas Pemohon dengan XXX tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan Pemohon dengan XXX juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dengan XXX untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan XXX telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan XXX dan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Pemohon dengan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2009 di Kabupaten Konawe dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon dengan XXX dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan Pemohon dengan XXX sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon dengan XXX untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2009 di Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Kaharudin Anwar, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.**, dan **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Cherman Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Kaharudin Anwar, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

Cherman Rahman, S.H

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp 60.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 38.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp183.000,00

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)